

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta**

Awal muncul kebijakan terkait dengan Penataan Pedagang Kaki Lima adalah karena pemerintah melihat adanya suatu masalah pada penggal-penggal jalan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian pemerintah berusaha merumuskan kebijakan menyangkut penataan PKL. Dalam peraturan yang terkait dengan PKL pihak yang merumuskan adalah tim Kota dan wilayah seKecamatan. Tim kota yang dimaksudkan adalah Dinas Perindagkop kaitannya dengan perekonomian kota, Dinas Ketertiban kaitannya dengan penindakan, Dinas Kimpraswil kaitannya dengan wilayah atau lahan, Dinas Perhubungan kaitannya dengan akses jalan dan Dinas Lingkungan Hidup kaitannya dengan kebersihan. Sedangkan wilayah Kecamatan berperan dalam pengajuan penggal jalan tertentu yang diperbolehkan untuk berdagang.

Peraturan Walikota tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dimaksudkan sudah mengalami lima kali perubahan, dimulai dari tahun 2002 hingga 2009. Awalnya dimulai pada tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2002, dalam Perda ini terdapat 11 Bab dan 19 Pasal yang masing-masing Babnya berisikan sebagai berikut : Bab I mengenai Ketentuan Umum, isi pasal-pasal Bab II mengenai Lokasi

isi mencakup Pasal 2; Bab III mengenai Perizinan, isi mencakup Pasal 3, Bab IV mengenai Syarat-syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin, isi mencakup Pasal 4-5; Bab V mengenai Kewajiban, Hak dan Larangan, isi mencakup Pasal 6-9; Bab VI mengenai Fasilitas Pembinaan, isi mencakup Pasal 10; Bab VII mengenai Pengawasan, isi mencakup Pasal 11; Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana, isi mencakup Pasal 12; Bab IX mengenai Penyidikan, isi mencakup Pasal 13-14; Bab X mengenai Sanksi Administratif, isi mencakup Pasal 15-16; Bab XI mengenai Penutup, isi mencakup Pasal 17-19.

Kemudian Keputusan Walikota No. 88 pada tahun 2003 ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2003 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dalam menjalankan teknis Perda 2002 baru terbentuk. Dalam Keputusan walikota tersebut terdapat 9 Bab dan 23 Pasal isinya sebagai berikut : Bab I mengenai Ketentuan Umum, isi mencakup Pasal 1; Bab II mengenai Lokasi Pedagang Kaki Lima, isi mencakup Pasal 2-5; Bab III mengenai Perizinan, isi mencakup Pasal 6-9; Bab IV mengenai Tata Cara Pengajuan Izin, isi mencakup Pasal 10-14; Bab V mengenai Tata Letak Kegiatan Usaha, isi mencakup Pasal 15; Bab VI mengenai Ukuran Dan Bentuk Peralatan Kegiatan Usaha, isi mencakup Pasal 16-19; Bab VII mengenai Waktu Kegiatan Usaha, isi mencakup Pasal 20; Bab VIII mengenai Fasilitas/Pembinaan, isi mencakup Pasal 21-22 dan yang terakhir; Bab IX mengenai Penutup, isi mencakup Pasal 23. Dalam Keputusan Walikota ini pun terdapat 4 macam Lampiran, yang masing-masing lampiran adalah sebagai berikut :Lampiran I mengenai Penentuan Lokasi, Waktu

Kegiatan Usaha Dan Gelangan Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Lampiran II mengenai Bentuk Surat izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta; Lampiran III mengenai Bentuk Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima; Lampiran IV terbagi 4 jenis yaitu, IVa mengenai Form Permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima, IVb mengenai Bentuk surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha, IVc mengenai Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Bongkar Pasang Peralatan Dan Dagangan, Menyediakan Tempat Sampah, Menjaga Ketertiban, Keamanan, Kesehatan, Kebersihan Dan Keindahan Serta Fungsi Fasilitas Umum, yang terakhir IVd mengenai Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Mengembalikan Lokasi Usaha Apabila Pemerintah Daerah Akan Mempergunakan Untuk Kepentingan Umum Yang Lebih Luas Tanpa Syarat Apapun.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan berjalannya waktu Pemerintah masih dan akan selalu mengalami kekurangan serta permasalahan. Terbukti dengan perubahan kembali masih terkait masalah penataan PKL, Keputusan Walikota No. 38 tahun 2004 ditetapkan pada tanggal 17 April 2004 perubahan yang terjadi adalah dalam Lampiran I. seperti yang kita ketahui isi dari Lampiran I adalah mengenai Penentuan Lokasi, Waktu Kegiatan Usaha dan Golongan Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. Terjadi pengurangan jalan yang diperbolehkan untuk tempat berdagang.

Kemudian perbaikan kebijakan dilakukan kembali di tahun 2005 yaitu, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 141 tahun 2005 tentang Perubahan

Kedua Keputusan Walikota Yogyakarta No. 88 tahun 2003 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ditetapkan pada tanggal 23 November 2005. Perubahan-perubahan yang terjadi yaitu pada beberapa Pasalnya antara lain Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20.

Pada tahun 2007 pun ternyata regulasi kebijakan terkait terjadi kembali menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2007. Dalam kebijakan ditahun 2007 ini perubahan yang jelas sekali terlihat adalah pada Bab VIII mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 24 yang menyatakan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007 di daerah milik jalan sepanjang jalan P. Mangkubumi sisi Barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara jalan P. Mangkubumi dengan jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang Kaki Lima. Karena pedagang akan dipindahkan atau direlokasi di Pasar Klitikan Pakuncen.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan kembali yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan ini terjadi perubahan pada ketentuan Pasal 1, 2, 11, 24 dan lampiran I

Karena maksud pembuatan kebijakan terkait Penataan PKL adalah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikut sertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh PKL namun tetap dengan memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan antara banyak pihak.

Terlihat dari peraturan-peraturan yang berlaku adalah adanya suatu rencana untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan penduduk suatu daerah. Karena rencana mencerminkan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana selalu peka terhadap perubahan yang bertalian dan untuk memelihara vitalitas pentingnya dan perlu terus-menerus dikaji kembali.

Penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mempunyai dua peranan penting yaitu di satu sisi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, sedangkan disisi lain

Yogyakarta untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mengatur tentang:

### 1. Lokasi yang di Izinkan untuk Berjualan Pedagang Kaki Lima

Lokasi pedagang kaki lima ditetapkan pada trotoar pada ruas jalan tertentu, tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta fasilitas umum selain trotoar dan tempat khusus parkir milik Pemda. Trotoar pada ruas jalan tertentu yang dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Ruas yang Trotoarnya Diizinkan Untuk Lokasi Usaha**  
**Pedagang kaki lima**

No	Kecamatan	Nama Jalan
1	Danurejan	Jln. Tukangan sisi timur
		Jln. Dr. Sutomo sisi barat
		Jln. Mataram sisi timur dan barat
		Jln. Hayam wuruk sisi barat dan timur
		Jln. Tegal pangsung sisi barat
		Jln. Lempuyangan sisi selatan
2	Gedongtengen	Jln. Tentara Pelajar sisi barat
		Jln. Jogonegaran sisi barat
		Jln. Gandekan lor sisi barat
		Jln P. Mangkubumi sisi barat (mulai pertigaan Jln. Wongsodirjan s/d teteg stasiun tugu)
		Jln. Wongsodirjan sisi selatan
		Jln. Letjend. Suprpto sisi timur
3	Gondomanan	Jln. P Senopati sisi utara dan selatan (Perempatan Gondomanan s/d jembatan Sayidan)
		Jln. P. Senopati sisi utara (sebelah barat taman pintar s/d Monumen SO I Maret)
		Jln. Brigjen Katamso sisi timur dan barat
		Jln. KHA Dahlan sisi Utara (barat Gedung Agung s/d pertigaan rumah sakit PKII

		Muhammadiyah)
		Jln. Jln. KHA Dahlan sisi Selatan (Barat BNI 1946/sd pertigaan Gerjen)
		Jln. Suryotomo sisi barat dan timur
4	Wirobrajan	Jln. Kapten Piere Tendean Sisi timur dan barat
		Jln. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan
		Jln. HOS. Cokroaminoto sisi barat dan timur
		Jln. RE Martadinata sisi utara dan selatan
		Jln. Patangpuluhan sisi utara
		Jln. S. Parman sisi utara dan selatan
		Jln. Bugisan sisi barat dan timur
5	Margangsan	Jln. Sultan Agung Sisi Selatan (Barat koramil Pakualaman s/d simpang tiga Jln. Taman siswa )
		Jln. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan jln. Bintaran wetan s.d jembatan Sayidan)
		Jln.Kol Sugiyono sisi utara dan selatan
		Jln.Parangtritis sisi timur
		Jln. Menukan sisi utara dan selatan
		Jln. Tamansiswa sisi barat dan timur
		Jln. Bintaran kulon sisi barat
		Jln. Bintaran wetan sisi barat
6	Pakualaman	Jln. Sultan Agung sisi utara (pertigaan Jln. Ki Mangunsarkoro s/d Jln. Sewandanan Timur)
		Jln. Sultan Agung sisi Utara (Jln. Sewandanan barat s/d pertigaan Jln. Jagalan)
		Jln. Masjid sisi utara
		Jln. Gajah Mada sisi timur
		Jln. Bintaran wetan sisi timur
		Jln. Taman siswa sisi barat
7	Umbulharjo	Jln. Kenari sisi utara dan selatan
		Jln. Ipda Tut Harsono sisi barat
		Jln. Sukonandi III sisi utara dan selatan
		Jln. Sukonandi II sisi utara dan selatan
		Jln. Kapas sisi barat dan timur
		Jln. Gondosuli sisi timur (pertigaan Jl Timoho II ke utara)
		Jln. Andong Timur sisi barat dan timur
		Jln. Polisi Istimewa sisi selatan
		Jln. Gayam sisi selatan (pertigaan jl Sukonandi s/d jembatan kali belik)
		Jln. Prof. Drs. Soepomo sisi barat dan timur (dari SD Glagah I s.d pertigaan Jln. Kusumanegara
		Jln. Lowano sisi barat dan timur
		Jln. Babaran sisi selatan ujung timur (wilayah kelurahan Wongsodirjan)

		Jln. Sidobali / Balirejo sisi Utara
		Jln. Sorogenen sisi utara dan selatan
		Jln. Veteran sisi utara dan selatan (perempatan Warungboto s/d pertigaan Jln. Batikan)
		Jln. Veteran sisi timur (perempatan Warungboto s.d perempatan SGM)
		Jln. Kusumanegara sisi utara dan selatan
		Jln. Perintis Kemerdekaan sisi selatan
		Jln. Menteri Supeno sisi utara dan selatan (perempatan Tungkak s/d pertigaan Jln. Batikan)
		Jln. Tegalsari sisi utara dan selatan
		Jln. Mawar sisi timur
		Jln. Cendana II sisi utara
		Jln. Ki Penjawi (Perempatan warungboto s/d jembatan kali gajah wong)
8	Jetis	Jln. AM. Sangaji sisi barat (perempatan jetis s/d pertigan jln. Gotongroyong)
		Jln. AM. Sangaji sisi barat (perempatan tugu s/d perempatan Jetis)
		Jln. AM. Sangaji sisi timur (perempatan tugu s/d gereja)
		Jln. Prof. Dr. Sarjito Sisi utara (Perempatan jetis/sd jembatan)
		Jln. Wolter Mangunsidi sisi selatan
		Jln. Jenderal Sudirman sisi utara dan selatan (Perempatan Tugu s/d Jembatan Gondolayu)
		Jl. P Diponegaoro sisi utara dan selatan
		Jl. P. Mangkubumi sisi timur
		Jln. Tentara Rakyat Mataran sisi barat dan timur
		Jln. Tentara Pelajar sisi barat dan timur
		Jln. Tentara Zeni Pelajara sisi barat dan timur
		Jln. Pakuningratan sisi utara dan selatan
		Jln. Magelang sisi timur dan barat
		Jln. Poncowinatan sisi utara dan selatan
9	Tegalrejo	Jln. Magelang sisi timur dan barat
		Jln. HOS. Cokroaminoto sisi timur dan barat
		Jln. Wolter Mangunsidi sisi utara dan selatan
		Jln. AM Sangaji sisi barat (pertigaan gotong royong ke utara s/d Batas kota)
		Jln. AM. Sangaji sisi timur (Utara hotel Mustokoweni s/d batas kota)
		Jln. Peta Sisi utara dan selatan (pertigaan BPK ke timur s/d jembatan)
10	Gondomanan	Jln. Urip Sumoharjo sisi barat dan selatan
		Jln. Jenderal Sudirman sisi utara dan selatan



		Jln. Prof. Yohannes sisi utara dan selatan
		Jln. Cik di Tiro Sisi barta dan selatan
		Jln. C. Simanjuntak sisi barat dan timur
		Jln. Prof. Dr. Sarjito timur jembatan sisi utara barat dan timur
		Jln. Gejayan sisi barat dan timur
		Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo sisi barat dan timur
		Jln. Kusbini sisi utara dan selatan
		Jln. Tribrata sisi timur
		Jln. Munggur sisi barat
		Jln. Laksda Adi Sucipto sisi utara dan selatan
		Jln. Ipda Tut Harsono sisi timur dan barat
		Jln. Melati Wetan sisi utara dan selatan
		Jln. Kompol B. Suprpto sisi utara dan selatan
		Jln. I Dewa Nyoman Oka sisi timur dan barat
		Jln. Telomoyo sisi utara dan selatan
		Jln. Dr. Sutomo soso timur
		Jln. Gayam sisi utara dan selatan
		Jln. Gondosuli sisi barat
10	Gondokusuman	Jln. Jln. Gondosuli sisi timur
		Jln. Abu Bakar ali sisi selatan dan utara
		Jln. Menur sisi timur dan barat
		Jln. Mojo sisi selatan
		Jln. Atmosukarto sisi utara
		Jln. Tunjung baru sisi utara dan selatan
		Jln. Kahar Muzakir sisi utara dan selatan
		Jln. Ahmad Jazuli sisi timur
		Jln. Langensari sisi utara dan selatan
		Jln. Sam Ratulangi sisi barat dan timur
		Jln. Kemakmuran sisi timur dan barat
		Jln. Kalsahak sisi selatan
		Jln. Munggur sisi timur
		Jln. Polisi Istimewa sisi utara
		Jln. KI Mangunsarkoro sisi utara
11	Ngampilan	Jln. S. Parman sisi Utara (Perempatan Tamansari s/d jembatan
		Jln. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (Perempatan Ngabean s/d perempatan tamansari)
		Jln. KHA. Dahlan sisi utara (Pertigaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah s/d Jembatan Serangan)
		Jln. Bhayangkara sisi barat
		Jln. KS. Tubun
		Jln. H. Agus Salim sisi utara

12	Mantrijeron	Jln. S Parman Sisi Selatan (perempatan tamansari s/d jembatan)
		Jln. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (perempatan tamansari s/d Perempatan pojok beteng kulon)
		Jln. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (perempatan Pojok Beteng Kulon s/d jembatan)
		Jln. MT. Haryono sisi utara dan selatan
		Jln. Mayjen Sutoyo sisi utara dan selatan
		Jln. Parangtritis sisi barat
		Jln. D. Panjaitan sisi barat dan timur
		Jln. Mangkuyudan sisi selatan
		Jln. Bantul sisi barat dan timur
13	Kotagede	Jln. Sekitar kawasan lapangan karang sisi selatan, timur, utara dan barat
		Jln. Kemasan sisi timur
		Jln. Karanglo sisi utara dan selatan
		Jln. Tegalgendu sisi utara dan selatan
		Jln. Kebun Raya sisi barat dan timur
14	Kraton	Jln. Wijilan sisi barta dan timur
		Jln. P. Mangkurat sisi timur
		Jln. Ngasem sisi barat dan timur

Penetapan titik lokasi pedagang kaki lima pada ruas jalan yang ditetapkan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Camat masing-masing dengan berkoordinasi dengan tim penataan pedagang kaki lima, PPMK atau organisasi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki
2. kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki
3. tidak boleh menempatkan PKL di depan gedung agung, monumen serangan umum satu maret, taman makam pahlawan kusumanegara museum Beteng Yogyakarta (Vredeburg) kawasan taman pintar, bangunan bergairah dan sekolah

4. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 meter hingga 50 meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh pemerintah
5. Tidak boleh menempatkan pedagang kaki lima sampai jarak 30 hingga 50 meter dari simpang jalan pada perempatan Jln. P Senopati – Jln. Brigjen Katamso – Jln. Mayor Suryotomo dan perempatan Trikora – Jln. P Senipati – Jln. KHA. Dahlan – Jln. A. Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
6. Tidak boleh menempatkan pedagang kaki lima sampai jarak 15 meter terhitung dari masing-masing ujung jembatan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dari wilayah tersebut di atas yang diizinkan untuk digunakan berjualan oleh pedagang kaki lima terdapat perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2007. Dalam kebijakan di tahun 2007 ini perubahan yang jelas sekali terlihat adalah pada Bab VIII mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 24 yang menyatakan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007 di daerah milik jalan sepanjang jalan P. Mangkubumi sisi Barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara jalan P. Mangkubumi dengan jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang Kaki Lima. Karena pedagang akan dipindahkan atau direlokasi di Bazar Klitikan Delungun

Kebanyakan pedagang kaki lima mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang lokasi yang diizinkan untuk berjualan. Berikut tabel yang memberikan gambaran mengenai pengetahuan tentang perda PKL.

**Tabel 4.2**  
**Frekuensi Jawaban Pengetahuan Pedagang Mengenai Keberadaan Peraturan Daerah tentang PKL**

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi Jawaban	
	Jumlah	%
Tahu	12	86
Tidak tahu	2	14
Jumlah	14	100

Sumber : Peneliti, data primer diolah hasil wawancara

Tabel di atas menunjukkan bahwa diberlakukannya Peraturan Walikota terkait penataan PKL kebanyakan pedagang mengetahui tentang Peraturan Daerah atau pun peraturan Walikota yang mengatur tentang PKL. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa PKL bahwa hampir semua sumber mengatakan mengetahui karena adanya sosialisasi Perda atau Peraturan Walikota dari pihak Kecamatan dan mereka mendukung peraturan yang berhubungan dengan penataan serta penertipan yang diberlakukan terhadap mereka.

## 2. Ijin Penggunaan Lokasi

Untuk mendapatkan penggunaan lokasi yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah maka pedagang kaki lima harus mendapatkan ijin penggunaan lokasi terlebih dahulu. Untuk mendapatkan ijin penggunaan lokasi maka para pedagang kaki lima harus mengajukan permohonan

kepada dengan mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan kepada camat, dengan dilampiri:

- a. Foto copy KTP dan KIPEM yang masih berlaku
- b. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 5 lembar.
- c. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan menggunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas lagi tanpa syarat apapun
- f. Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil
- g. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum

Dalam pelaksanaanya syarat-syarat tersebut di atas apabila terpenuhi semua maka dalam waktu 14 hari kerja dapat ditetapkan untuk mendapatkan izin lokasi. Terkait dengan poin f dan g yaitu adanya persetujuan pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan tidak menghalangi untuk meneruskan permohonan tersebut kepada Camat dan masing-masing Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah-

dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Dinas Ketertiban.

Terkait tata cara memperoleh Izin dengan adanya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima maka terjadi perubahan syarat dalam memperoleh izin lokasi yaitu:

- 1) Foto copy KTP dan KIPEM yang masih berlaku
- 2) Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 5 lembar.
- 3) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan menggunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas lagi taupa syarat apapun
- 6) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil
- 7) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan

- 8) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum
- 9) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan
- 10) Melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)

Setelah diadakan penelitian secara seksama terhadap persyaratan-persyaratan tersebut di atas baik syarat administrasi maupun teknis lapangan/lahan yang tersedia, maka kepada para pedagang akan diberikan surat tanda ijin lokasi dan kartu identitas.

Kartu identitas dan ijin penggunaan lokasi tempat berjualan tersebut hanya berlaku selama dua (2) tahun dan pedagang kaki lima harus memperbaharainya lagi setiap dua tahun sekali. Walaupun pedagang kaki lima sudah memiliki ijin penggunaan lokasi tempat berjualan, pemerintah Daerah bisa mencabut dan mengambil alih lokasi berjualan tanpa syarat apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lahan akan dipergunakan pemerintah, dalam waktu tigapuluh (30) hari berturut-turut lokasi berjualan tidak dipergunakan sebagaimana

mestinya tanpa ada keterangan apapun, dan penggunaan lahan tidak sesuai dengan ijin.

Dalam pemberian izin lokasi dan status legal yang didapat oleh sebagian para PKL di Kota Yogyakarta biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas, sekalipun dalam kasus-kasus tertentu dapat dijumpai sektor informal legal yang mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa puncak pergerakan kendaraan di kawasan malioboro terjadi pada pukul 12.00-13.00 siang hari, dan pukul 18.30-19.30 pada malam hari. Beberapa ruas jalan mempunyai beban lalu lintas yang sangat tinggi seperti jalan Abu Bakar ali, jalan Malioboro, jalan Matarm. Dan simpang yang menghubungkan jalan Malioboro dan jalan Abu Bakar Ali serta simpang yang menghubungkan jalan Mataram.

Pemberian izin tempat untuk berdagang karena keluarnya peraturan pun cukup ditanggapi oleh PKL, terbukti dengan adanya data yang memberikan keterangan terkait dengan masalah perizinan. Walaupun masih ada PKL yang belum mengajukan izin, hal tersebut tidak menyurutkan maksud pemerintah untuk tetap mensosialisasikan, mengatur, serta menertibkan keberadaan mereka, dapat dilihat dalam Tabel 3.1. Berikut tabel yang bersangkutan, sajian data per Kecamatan di Kota Yogyakarta yang memperlihatkan berapa banyak keberadaan mereka



**Tabel 4.3**  
**DATA PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT DENGAN PERIZINAN**  
**KOTA YOGYAKARTA S/D BULAN MARET 2008**

No	KECAMATAN	JUMLAH PKL PADA PENGGAL JALAN YANG DIIZINKAN	PKL YANG TELAH MENGAJUKAN IZIN	PKL YANG BELUM MENGAJUKAN IZIN	JUMLAH IZIN PKL DALAM PROSES	JUMLAH IZIN YANG TELAH TERBIT
1	Danurejan	456	315	141	80	235
2	Gedongtengen	755	606	149	178	428
3	Gondokusuman	762	687	75	26	661
4	Gondomanan	934	645	289	277	368
5	Jetis	577	360	217	135	225
6	Kotagede	103	37	66	0	37
7	Kraton	21	21	0	0	21
8	Mantriweron	156	146	10	3	143
9	Mergangsan	200	168	32	20	148
10	Ngampilan	83	66	17	0	66
11	Pakualaman	121	119	2	2	117
12	Tegalrejo	124	65	59	26	39
13	Umbulharjo	364	352	12	88	264
14	Wirobrajan	206	162	44	26	136
<b>JUMLAH</b>		<b>4.862</b>	<b>3.749</b>	<b>1.113</b>	<b>861</b>	<b>2.888</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>			<b>77,11</b>	<b>22,89</b>	<b>17,71</b>	<b>59,40</b>

Sumber : diolah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kota Yogyakarta, 2008

Berdasarkan tabel di atas jumlah PKL terbanyak berada di Kecamatan Gondomanan, dan jumlah PKL paling sedikit berada di Kecamatan Kraton. Dapat diketahui pula persentase jumlah PKL yang sudah mempunyai izin berdagang lebih dari setengah jumlah PKL yang berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 59,40 %, pernyataan ini pun diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan staf bagian perdagangan Bapak Wuryanto yang mengatakan:

“jumlah PKL yang sudah berizin ini bisa bertambah seiring dengan waktu yang berjalan”.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wuryanto, Staf Perdagangan (Perindustrian) 26 April 2010

Terkait perizinan berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima kebanyakan sudah memiliki izin karena dapat memberikan rasa aman bagi para pedagang tetapi ada juga pedagang kaki lima yang belum memiliki izin. Berikut adalah tabel gambaran mengenai perizinan berdagang bagi PKL

**Tabel 4.4**  
**Frekuensi Jawaban Pedagang Kaki Lima mengenai Perizinan**

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi Jawaban	
	Jumlah	%
Berizin	10	71%
Tidak berizin	4	29
Jumlah	14	100

Sumber : Peneliti, data primer diolah hasil wawancara

Namun memang tidak keseluruhan PKL menyadari dalam pengurusan izin tersebut mereka masih beranggapan mengurus izin hanya akan menyibukkan dan memberikan tanggung jawab yang banyak terhadap mereka. Seperti petikan ucapan yang diberikan Bu Endang pemilik warung makanan di Jalan Hayamwuruk seperti berikut,

“wah saya ini termasuk nakal mba untuk urusan yang begituan terlalu banyak tanggungan, datang-datang pembinaan juga, yang penting sudah bilang dan diperbolehkan sama pihak sekitar lokasi tempat saya berjualan, ya saya bisa jualan”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kegiatan usahanya baru berjalan kurang lebih 1 bulan karena mengetahui ada proyek pembangunan maka ia berinisiatif berjualan makanan ala kadarnya untuk menolong dan mempermudah para pekerja mengisi perut. Memang diakui bahwa pembeli

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bu Endang Pedagang makanan dan minuman untuk pekerja Proyek

di warungnya adalah pekerja proyek tersebut dan mereka tidak keberatan dengan keberadaannya begitu juga pemilik tempat pembangunan proyek.

Keterlibatan aparat pemerintah dalam pelayanan publik merupakan pola kegiatan atau perilaku sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam rangka mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama, dimana pada umumnya pelayanan ini merupakan dampak dari adanya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Oleh sebab itu aparat pada kecamatan mempunyai wewenang dalam penentuan tata letak kegiatan usaha PKL dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum.

Dalam melakukan pendataan aparat pemerintah lebih memiliki landasan atau dasar hukum yang lebih kuat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima dengan kata lain mereka melangkah dengan Perda. Walaupun perlawanan serta penolakan dari PKL sering terjadi namun hal tersebut tidak menyurutkan maksud baik dari penataan. Aparat menganggap positif dari diberlakukannya peraturan yang mengatur dan menata PKL.

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan merupakan usaha untuk menyusun atau mengatur suatu keadaan atau wilayah agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan suatu ketertiban pada suatu kawasan tertentu. Usaha penataan pedagang kaki lima dimaksudkan untuk menata pedagang kaki lima agar tertib

lancar dan sehat. Dan dalam menjalankan kegiatannya, pedagang kaki lima harus mematuhi peraturan yang ada.

### **3. Pengaturan terkait Ukuran dan Bentuk Peralatan Kegiatan Usaha**

Ukuran tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dengan memperhatikan faktor lebar trotoar dan golongan jenis tempat usaha.

Ukuran tempat usaha pedagang kaki lima adalah :

- b. Untuk lebar trotoar 1,5 meter sampai 3 meter lebar tempat usaha maksimum adalah setengah dari lebar trotoar
- c. Untuk lebar trotoar lebih dari 3 meter, lebar tempat usaha maksimum adalah 2 meter

Sedangkan golongan jenis tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan menjadi 3 golongan yaitu:

#### **1) Golongan A**

Pedagang kaki lima yang tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan, dengan ukuran maksimal.

- a) Panjang : 7,5 meter
- b) Lebar : 2,5 meter
- c) Tinggi : 1 meter apabila tidak menggunakan tenda
- d) Tinggi : 2,5 meter, baik dengan atau tanpa tenda

#### **2) Golongan B**

Pedagang kaki lima yang menggunakan dasaran dengan ukuran

- a) Panjang : 1,5 meter
- b) Lebar : 1,5 meter
- c) Tinggi : 1,5 meter, baik dengan atau tanpa tenda

3) Golongan C

Pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak beroda, dengan ukuran maksimal.

- a) Panjang : 2,5 meter
- b) Lebar : 1,5 meter
- c) Tinggi : 1,75 meter, baik dengan atau tanpa tenda

Penetapan golongan jenis tempat usaha dan jenis dagangan pada ruas jalan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Pemerintah daerah telah menetapkan bahwa setelah selesai berjualan, pedagang kaki lima harus membawa pulang barang dagangan dan peralatan dagangan serta dilarang ditinggal ditempat berjualan.

Ketentuan pedagang kaki lima yang menggunakan tenda adalah :

- a. Konstruksinya bongkar pasang
- b. Bahan kerangka dari besi dan atau kayu (diutamakan dari besi)
- c. Atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya
- d. Rapi dan bersih
- e. Warna dan asesories ditentukan oleh Camat.

Ketetapan ini dimaksudkan agar wilayah berjualan pedagang kaki lima tetap kelihatan rapi dan bersih kembali setelah dipakai berdagang. Tapi sejauh ini pedagang kaki lima kurang mengindahkan ketentuan tersebut, hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

- b. Pedagang kaki lima golongan A kecuali lesehan dapat melakukan kegiatan pada siang hari (jam 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB)
- c. Pedagang kaki lima golongan A khususnya lesehan yang berada di depan toko dapat melakukan kegiatan pada malam hari (jam 21.00 s/d 04.00 WIB)
- d. Pedagang kaki lima golongan A khususnya lesehan yang tidak berada di depan toko dapat melakukan kegiatan pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB)

Pembagian waktu berdagang ini dilakukan dengan tujuan agar para pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatannya tidak saling berebut untuk membuka lebih awal atau buka malam harinya. Dengan ketetapan ini, maka pedagang kaki lima akan tahu kapan ia harus mulai berdagang dan kapan harus menutupnya.

Berikut ini adalah tabel jawaban pedagang kaki lima terkait ketaatan terhadap waktu berjualan.

**Tabel 4.6**  
**Frekuensi Jawaban Pedagang Kaki Lima mengenai**  
**Ketentuan Waktu Berjualan**

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi Jawaban	
	Jumlah	%
Taat	14	100
Tidak taat	0	0
Jumlah	14	100

Sumber : Peneliti, data primer diolah hasil wawancara

Dari tabel di atas para pedagang kaki lima telah mengetahui dan mentaati terkait waktu berjualan karena kebanyakan tempat berjualan

mereka adalah di depan ruko-ruko sehingga waktu buka dan tutup sudah sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

## **5. Pengaturan tentang Kebersihan**

Dalam usaha menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan, khususnya di lokasi berdagang para pedagang kaki lima, dilakukan pengelolaan kebersihan sampah yang menjadi tanggungjawab para pedagang sendiri atau dapat dilakukan bersama-sama, yaitu sampah dikumpulkan ditempat tertentu dan akan diambil oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan. Apabila sedang aktif berjualan pedagang kaki lima harus menyediakan tempat limbah tersendiri khususnya bagi pedagang lesehan.

Tempat penampungan sampah dan air limbah yang dimaksudkan dapat berupa :

- a. Untuk tempat sampah dapat berupa
  - 1) Tong bekas minyak/oli dipotong
  - 2) Kotak kayu
  - 3) Keranjang anyaman bambu, kantong-kantong plastik
  - 4) Kotak sampah plastik dan lain sebagainya
- b. Untuk penampungan air limbah dapat berupa
  - 1) Potongan drum bekas oli
  - 2) Drum plastik

Untuk membantu para pedagang kaki lima dalam pembuangan sampah dan air limbah, pemerintah daerah c.q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan bantuan berupa tong-tong sampah yang dipasang di sekitar lokasi berdagang dan disediakan pula tempat penampungan sampah (TPS) sementara di lokasi pedagang kaki lima.

Dalam penyediaan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara ini, pedagang kaki lima harus membuang sampah pada TPS terdekat dan dilakukan pada jam-jam yang telah ditentukan pada masing-masing TPS. Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan mengangkut sampah di tiap-tiap TPS sesuai dengan jam pengambilan sampah. Kalau pedagang kaki lima lewat membuang sampah pada TPS, maka pedagang kaki lima harus membawa sampah tersebut keluar dari lokasi kegiatannya sendiri.

Bentuk kesadaran diri oleh sebagian PKL akan terciptanya lingkungan yang bersih sudah nampak terlihat. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan beberapa PKL yang berjualan pada penggal jalan tertentu seperti yang dinyatakan Sdr. Riyadi:

”masalah sampah ya tahu diri sendirilah, yang ngasih izin juga bilang boleh jualan disini asal kebersihannya dijaga”.<sup>20</sup>

Mereka sadar karena selain mereka yang berjualan, kepentingan akan pengguna jalan pun harus diperhatikan. Baik dari segi kebersihan dan kenyamanan diwaktu melewati trotoar jalan. Oleh karena itu hasil yang didapat adalah hasil positif, karena para PKL cukup sadar dalam menjaga daerah yang menjadi tempat mangkal mereka berjualan.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sdr. Riyadi pedagang kaki lima, tanggal 28 April 2012



## **6. Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Penataan pedagang kaki lima itu mempunyai manfaat yang besar baik bagi pedagang kaki lima maupun bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Manfaat bagi Pedagang Kaki Lima adalah ditempatnya mereka di lokasi yang diijinkan oleh Pemerintah Kota sehingga tidak ada kekhawatiran akan di tertibkan atau digusur. Manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pemasukan dari retribusi pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan kegiatannya pedagang kaki lima tidak akan merasa khawatir untuk di gusur atau di bongkar barang dagangannya. Dan bagi Pemerintah sendiri, dapat melakukan pembinaan, dalam arti agar kehidupan sektor informal tersebut tidak mengganggu lingkungan kota dan keindahan kota di ruas-ruas jalan utama kota. Hal ini berarti Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyelesaikan tugasnya dan merealisasikan kewajibannya sesuai dengan Peraturan yang ada.

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan menyarankan membentuk organisasi, karena dengan adanya suatu wadah/organisasi/koperasi, maka status pedagang akan semakin jelas dan dapat terlindungi secara hukum. Adalah tugas pemerintah dalam pembinaan ini untuk membina para pedagang membentuk suatu koperasi atau organisasi untuk memudahkan mereka (pedagang) dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya koperasi atau organisasi selain akan dapat mempermudah dalam urusan pinjaman modal atau usaha ke suatu lembaga (misalnya Bank) untuk mengembangkan usahanya juga

untuk mempertahankan keberadaannya. Di Yogyakarta organisasi atau wadah bagi para pedagang kaki lima adalah Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (KPPKL-Y) dengan alamat Jalan Janti No 60 A Yogyakarta.

Program yang dipilih Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dan penataan terhadap pedagang kaki lima. Adapun program pembinaan/ penyuluhan kepada pedagang kaki lima ditentukan pada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan kemajuan para pedagang kaki lima, yaitu tentang perizinan sesuai peraturan yang berlaku, kualitas barang dagangan, kebersihan lingkungan, menjual barang dagangan dengan harga wajar, pengusahaan bantuan kredit lunak dan BUMN dan lain-lain. Adanya pelayanan yang baik yaitu pedagang kaki lima harus memasang daftar harga, penampilan/penyajian keamanan dan kesehatan makanan.

Penyuluhan tersebut dilakukan secara rutin dengan menggunakan dana APBD Kota Yogyakarta. Program-program yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui beberapa cara yaitu :

- a. Melakukan pembinaan secara langsung dilapangan, apabila ada pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima langsung diberi peringatan baik lisan maupun tertulis. Dalam pelaksanaannya pembinaan secara langsung setelah diberi peringatan baik lisan

- b. Pedagang kaki lima diundang di suatu tempat misalnya di Kecamatan untuk diberi pembinaan /penyuluhan oleh instansi terkait. Dalam pelaksanaan pembinaan/penyuluhan dilakukan di Kecamatan dengan memberikan penyuluhan peraturan Daerah tentang Ketertiban
- c. Mengikutsertakan pedagang kaki lima dalam pameran, misalnya pasar malam, pasar murah, pasar seni dan pekan pariwisata. Dalam pelaksanaannya yaitu mengikutsertakan PKL dalam pasar tradisional yang setiap tahun dilakukan.
- d. Mengikutsertakan pedagang kaki lima dalam pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pedagang Kaki Lima yang dikepalai oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja.

Dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada pedagang kaki lima dilaksanakan oleh kelompok kerja pedagang kaki lima yang dikepalai oleh Kantor Polisi Pamong Praja.

Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dengan mengundang Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Yogyakarta kemudian diberi penyuluhan tentang Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota terkait Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 yang mengalami perubahan serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2007

tentang Golongan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima. Dalam penyuluhan ini dihadiri oleh para PKL atau dari perwakilan Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (KKPKL-Y) dengan respon menyatakan sanggup mematuhi semua peraturan yang ada, dan mengetahui sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan tentang ketertiban umum.

Berdasarkan keterangan bapak Budi Santoso penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan informasi tentang adanya peraturan daerah yang harus mereka taati dan sanksi yang dapat diterima PKL apabila melanggar baik secara administrasi sampai adanya pembongkaran atau pemusnahan<sup>21</sup>.

Hasil penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terhadap Pedagang Kaki Lima dapat diterima dan dilaksanakan oleh PKL dalam menjalankan usahanya. Tetapi dalam realisasinya ada juga PKL yang tidak mengetahui tentang penyuluhan yang telah dilakukan karena waktu penyuluhan tidak datang atau termasuk PKL yang baru.

Dalam pelaksanaan program pembinaan dan penataan pedagang kaki lima itu dilakukan secara berkala dalam tiga bulanan (tri wulanan). Pada triwulan ketiga dilakukan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku Staf Seksi Pengendalian Operasi Dinas

baik dalam bentuk penyuluhan ataupun dalam bentuk peninjauan ke lokasi, ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima

Seperti di jalan Mataram dan Jalan Hayamwuruk kondisi jalan raya yang cukup lebar, mempunyai arus mobilitas tinggi dan mempunyai trotoar yang cukup luas sehingga selalu ramai untuk kegiatan berjualan PKL. Berbeda dengan jalan Dr. Sutomo yang trotoarnya tidak begitu luas dan sudah ada peletakan tanaman sehingga PKL tidak bisa leluasa untuk menggelar dagangannya, serta hanya tinggal sedikit trotoar yang bisa digunakan untuk berdagang

Keseimbangan dan keserasian yang dicoba pihak pemerintah dalam penempatan tanaman untuk keindahan lingkungan, dan PKL dalam beraktifitas terjadi di dalamnya. Karena memang dalam peraturan dan pemberian izin berdagang sangat mengedepankan kepentingan bersama serta mewujudkan sistim perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar, dan sehat.

Sektor informal sering dipandang mengundang kemacetan lalu lintas dan kekumuhan. Untuk itu kehadiran sektor informal dapat ditata sehingga tampak lebih rapi, teratur, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, dilakukan system keamanan terpadu dan tetap menjaga kebersihan kota. Beberapa penataan dilakukan, misalnya pengkaplingan area atau petak untuk setiap pedagang kaki lima, mengelompokan jenis barang dagangan, menyiapkan dan membongkar perlengkapan berjualan pada

waktu yang telah ditentukan, menjaga kebersihan dan ketertiban serta penataan sarana usaha yang rapi, indah dan bersih sehingga kesan kumuh tidak ada atau dapat dikurangi.

## **7. Penegakan Hukum**

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat dengan dikeluarkannya aturan atau norma hukum yang berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum.

Dalam melaksanakan penegakan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya baik secara preventif maupun represif dalam melaksanakan penegakan hukum mengenai penyelenggaraan izin bagi pedagang kaki lima dan penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta.

Penegakan hukum Peraturan Daerah No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penertiban dan penataan yang keduanya memiliki perbedaan wewenang instansi dalam melakukan penegakan hukum.

Menurut keterangan Bapak Budi Santoso definisi penertiban adalah kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai langkah dalam penegakan hukum secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum secara preventif yaitu

upaya pencegahan dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pedagang kaki lima mengenai kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pedagang kaki lima sebagai persyaratan agar dapat berdagang di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan upaya represif adalah penindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh petugas lapangan bagian ketertiban dalam hal ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan penertiban dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, instansi ini sebelumnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dan penegakan hukum atas penyelenggaraan perizinan pedagang kaki lima ini yaitu Dinas Ketertiban Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pemerintah Kota Yogyakarta.

Koordinasi ini dimaksudkan tidak terjadi ketimpangan kewenangan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Dinas Ketertiban Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Yogyakarta.<sup>22</sup>

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, tetapi tindakan tersebut hanya

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, selaku Staf Seksi Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 27 April 2010.

terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah, Peraturan Walikota dan produk hukum lainnya. Sedangkan Polisi Pamong Praja yang merupakan tenaga penertiban secara represif non yustisi dengan ketugasan melakukan operasi penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan keterangan Bapak Budi Santoso jumlah pelanggaran PKL pada tahun 2009 sejumlah 2.183 pelanggar, sedangkan pada Januari 2010 sejumlah 257 pelanggar, Februari 2010 sejumlah 157 pelanggar, Maret 2010 sejumlah 139 pelanggar. Mekanisme bagi yang tidak taat maka Polisi Pamong Praja melakukan operasi terhadap PKL yang tidak taat di bawa ke Kantor kemudian dibina atau diberi surat peringatan atau dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atau menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan, atau apabila melanggar Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Perda Nomor 26 Tahun 2002 dapat diajukan ke Pengadilan dikenakan tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp. 2.000.000,-.<sup>23</sup>

Penataan pedagang kaki lima merupakan penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Penataan sebagai upaya penegakan hukum preventif yang

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, Kepala Staf Khusus Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.



menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima agar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya relokasi yang sudah dilakukan adalah relokasi angkringan yang berada di sisi barat Jalan A. Yani di relokasi ke sisi Timur Jalan. Selain itu relokasi pedagang kaki lima di sepanjang jalan Mangkubumi di relokasi ke Pasar Klitikan di Pakuncen. Jadi penataan merupakan upaya preventif dalam penegakan hukum yaitu dengan adanya pembagian lokasi dan atau penempatan pedagang kaki lima, waktu kegiatan usaha, dan yang diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 serta Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut.<sup>24</sup>

## **B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta**

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor yang menghambat dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban dan belum semua PKL yang melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diperkenankan memiliki surat izin.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Wuryanto, selaku Staf Seksi Pemasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Yogyakarta, 27 April 2010.

## 2. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Surat Keputusan Kepala Perindagkop dan Surat Keputusan Camat sebagai dasar hukum pengaturan penataan Pedagang kaki lima di Yogyakarta. Selain itu adanya dukungan dari DPRD Kota Yogyakarta serta adanya dukungan sistem dan pola penanganan yang jelas dalam penataan Pedagang kaki lima, mulai dari perizinan sampai ke sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

### C. Analisis

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan warga, masyarakat Kota Yogyakarta harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun disadari bahwa kemampuan aparat Kota Yogyakarta dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap untuk mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima serta untuk mencegah persaingan tidak

... hal tersebut adalah dengan

Tujuan penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta disamping dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib dan sehat. Dalam melakukan penataan pedagang kaki lima Pemerintah Kota Yogyakarta telah mempunyai dasar hukum yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dengan peraturan daerah ini pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Yogyakarta serta menjadi dasar hukum yang kuat untuk melakukan fasilitasi, pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penataan PKL di Kota Yogyakarta:

1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang Menggunakan Kendaraan Bermotor

5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus jalan Malioboro – A. Yani
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus jalan Malioboro – A. Yani
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penetapan Gelongan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Dagangan Pedagang Kaki lima di Kota Yogyakarta
8. Surat Keputusan Camat masing-masing wilayah

Perubahan Peraturan dalam penataan pedagang kaki lima adalah karena adanya perkembangan kondisi di lapangan karena merupakan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengembangan usaha pedagang kaki lima melalui fasilitasi dan pembinaan di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah khususnya untuk pedagang kaki lima di kawasan khusus Jl. Malioboro – Jl A. Yani, mulai Oktober 2009 ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Dengan adanya penataan pedagang kaki lima, dimaksudkan agar para pedagang kaki lima di dalam menjalankan kegiatannya dapat sejalan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pilihan

kebijakan itu sebenarnya hanya bersifat pembinaan, dalam arti agar kehidupan sektor informal tersebut tidak mengganggu lingkungan kota dan keindahan kota akibat bertebarannya jaringan sektor Informal di ruas-ruas jalan utama.

Dengan adanya pembinaan terhadap pedagang kaki lima, diharapkan segala kendala yang dihadapi oleh pedagang berupa masalah yang berkaitan dengan usahanya akan dapat teratasi, begitu juga kendala yang dihadapi oleh pemerintah Daerah, dalam upaya menciptakan keindahan kota dan pendapatan redistribusi serta keterlibatan pedagang kaki akan dapat berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Jadi tujuan pokok pembinaan adalah untuk menciptakan Kedisiplinan dan kesadaran para pedagang sebagai sekelompok masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Walaupun berbagai kesungguhan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah, tetapi masalah umum fundamental yang berupa peningkatan taraf hidup pedagang kaki lima melalui cara pengembangan usahanya masih terabaikan. Bantuan-bantuan pemerintah itu belum merupakan jaminan bagi para pedagang untuk memajukan usahanya. Adapun program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah terhadap pedagang kaki lima mencakup :

- 1) Ketertiban pedagang kaki lima

Ketertiban yang dimaksud adalah pedagang dalam menjalankan usaha dengan adanya pembinaan diharapkan dapat berjalan dengan tertib, dapat juga keamanan lingkungan sekitarnya dan menjaga kebersihan.

Penataan yang dimaksud adalah pedagang yang berjualan harus berdagang sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat, juga diharapkan dengan adanya pembinaan tercipta suatu keseragaman tempat usaha dan keteraturan dalam penataan pedagang.

### 3) Jenis barang dagangan

Jenis barang dagangan dalam pembinaan ini dianggap perlu. Jenis barang seperti apa dan jenis barang yang bagaimana yang boleh atau layak diperjualbelikan pada umum. Dengan adanya pembinaan terhadap jenis barang yang diperdagangkan, maka akan mempermudah pedagang untuk mengetahui jenis-jenis barang yang layak diperdagangkan dan mana yang sekiranya kurang atau tidak layak untuk diperdagangkan.

### 4) Pembentukan wadah/organisasi/koperasi

Dengan adanya suatu wadah/organisasi/koperasi, maka status pedagang akan semakin jelas dan dapat terlindungi secara hukum. Adalah tugas pemerintah dalam pembinaan ini untuk membina para pedagang membentuk suatu koperasi atau organisasi untuk memudahkan mereka (pedagang) dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya koperasi atau organisasi selain akan dapat mempermudah dalam urusan pinjaman modal atau usaha ke suatu lembaga (misalnya Bank) untuk mengembangkan usahanya juga untuk mempertahankan keberadaannya

#### 5) Restribusi pedagang kaki lima

Restribusi atau pajak adalah salah satu pendapatan asli daerah, dengan adanya pembinaan, maka akan menumbuhkan kesadaran dan kewajiban bagi pedagang tentang pungutan retribusi ini. Juga dengan adanya pembinaan yang menjelaskan kepada pedagang untuk apa hasil retribusi itu, maka akan semakin menumbuhkan besarnya kesadaran untuk membayar retribusi.

#### 6) Keindahan kota

Keindahan kota adalah merupakan impian yang diharapkan oleh semua kota yang ada di dunia. Dengan adanya pembinaan terhadap pedagang kaki lima, maka rencana "Master Plan" yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh pemerintah kota tidak akan terganggu oleh keberadaan pedagang kaki lima.

#### 7) Tertib Kebijaksanaan

Tertib kebijaksanaan adalah sanksi yang diambil oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan adanya pembinaan yang intensif diharapkan tindakan pemerintah yang bersifat tindakan yustisi atau istilahnya "penggusuran" tidak akan sering terjadi.

Dari berbagai penjelasan di atas, jelas bahwa pedagang sektor informal (pedagang kaki lima) bukan saja menampung kelebihan tenaga kerja yang ada di daerah perkotaan melainkan juga memberikan tambahan pendapatan regional daerah

Faktor yang menghambat adalah dari sisi pedagang kaki lima yaitu terkait rendahnya tingkat kesadaran dalam hal menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban dan perizinan, sehingga menyebabkan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi pada tahun 2009 yaitu 2.183 pelanggar, sedangkan pada tiga bulan pertama tahun 2010 terdapat 554 pelanggar, sehingga perlu peningkatan penyuluhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan terkait pedagang kaki lima.

Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Yogyakarta terdapat faktor yang mendukung yaitu adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah, Perataturan Walikota, Keputusan Walikota, sebagai dasar hukum dalam penataan pedagang kaki lima, mulai dari perizinan sampai ke sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.